

Kajian Implementasi Undang-Undang ITE dalam Menangkal Hate Speech (Cyberbullying) di Kalangan Generasi Z

Lathifah Sandra Devi^{1*}, Setiawati²
¹⁻²Universitas Pamulang, Indonesia

Article Info: Accepted: 20 Agustus 2024; 24 Agustus 2024; Published: 31 Agustus 2024

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menangkali hate speech (cyberbullying) di kalangan Generasi Z di SMK Muhammadiyah Parakan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan guru, siswa, dan staf sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai UU ITE di sekolah ini efektif dalam meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak hukum dari cyberbullying. Pembentukan Tim Anti-Bullying dan pengawasan penggunaan media sosial oleh pihak sekolah juga berkontribusi dalam penurunan kasus hate speech di lingkungan sekolah. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam pelaksanaan, seperti keterbatasan dalam memantau aktivitas siswa di luar sekolah dan variasi pemahaman siswa tentang UU ITE. Secara keseluruhan, UU ITE terbukti menjadi alat yang efektif dalam mencegah dan menangani hate speech di kalangan siswa, meski memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif untuk meningkatkan keberhasilan implementasinya.

Kata Kunci: Undang-Undang ITE; Hate Speech; Generasi Z.

Abstract: This study aims to analyze the implementation of the Electronic Information and Transactions Law in countering hate speech (cyberbullying) among Generation Z at SMK Muhammadiyah Parakan. The research method used is qualitative with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving teachers, students, and school staff. The results of the study indicate that the socialization of UU ITE at this school is effective in raising students' awareness of the legal consequences of cyberbullying. The formation of an Anti-Bullying Team and the monitoring of social media use by the school have also contributed to the reduction of hate speech cases within the school environment. However, challenges in implementation remain, such as the limitations in monitoring students' activities outside of school and the varying levels of students' understanding of UU ITE. Overall, UU ITE has proven to be an effective tool in preventing and addressing hate speech among students, though it requires a more comprehensive and collaborative approach to enhance its implementation success.

Keywords: ITE Law; Hate Speech; Generation Z.

Correspondence Author: Lathifah Sandra Devi

Email: dosen02859@unpam.ac.id

This is an open access article under the [CC BY SA](#) license



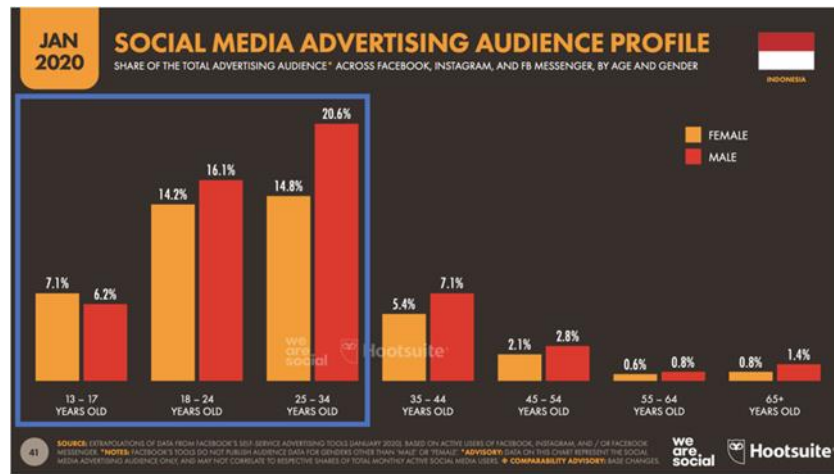
Pendahuluan

Generasi Z, yang juga dikenal dengan sebutan Gen Z, iGen, Gen Zers, atau generasi pasca milenial, adalah sekelompok orang yang lahir dalam rentang waktu yang sama dan mengalami peristiwa sosial dan sejarah penting dalam hidup mereka. Generasi ini memiliki beberapa karakteristik dan perilaku yang sama (Lyons, 2014). Generasi Z memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari generasi sebelumnya. Karakteristik ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor

seperti lingkungan, budaya, dan pengalaman hidup. Generasi Z di suatu negara juga dapat memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain, karena dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kyrousi dkk menyebutkan beberapa ciri khas yang ada pada generasi Z, yaitu: (a) Sangat paham teknologi tetapi dan memiliki tujuan yang tinggi (b) Mayoritas sudah masuk dunia kerja atau masih berada di jenjang perguruan tinggi; (c) Lebih berani mengambil resiko daripada generasi millennial; (d) Kurang mandiri dan lebih membutuhkan dukungan; (e) Memiliki keinginan terhubung secara sosial dengan menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk berkomunikasi secara digital; (f) Kurang dalam keterampilan sosial seperti mendengarkan dan berpartisipasi dengan dalam percakapan dan menangani konflik dan pemecahan masalah; (g) Lebih suka bekerja sendiri, berbeda dengan generasi millennial (Kyrousi, 2022).

Dalam buku *The New Generation Z in Asia: Dynamics, Differences, Digitalisation* juga menyebutkan beberapa karakteristik khas dari generasi Z. Pertama, generasi Z merupakan *digital natives*, artinya Generasi Z lahir dan tumbuh di era digital, sehingga mereka sangat fasih dalam menggunakan teknologi. Mereka juga memiliki cara pandang yang berbeda tentang bagaimana teknologi dapat digunakan. Kedua, generasi dengan *multiple identity*. Artinya, Generasi Z tidak hanya menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk online, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial offline. Mereka juga memiliki identitas yang beragam, baik secara online maupun offline. Ketiga, *worried generation* Generasi Z sering merasa khawatir tentang masa depan, terutama karena paparan ujaran kebencian di media sosial. Keempat, generasi yang kreatif, melihat ke masa depan, serta memiliki kemampuan kolaborasi dan sharing terutama melalui media sosial (Gentina, 2020). Generasi ini merupakan generasi pertama yang tumbuh dan berkembang di era digital. Generasi Z sangat akrab dengan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk media sosial.

Media sosial tidak hanya digunakan untuk bersosialisasi, tetapi juga untuk keperluan bisnis dan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki dampak yang positif terhadap masyarakat, sehingga banyak orang yang menggunakannya. Media sosial memiliki berbagai keunggulan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.



Gambar 1. Rentan Umur Pengguna Media Sosial

Gambar 1 di atas, menunjukkan bahwa pengguna media sosial paling banyak adalah orang berusia 25-34 tahun, diikuti oleh orang berusia 18-24 tahun (Kemp, 2019). Sebaliknya, orang berusia di atas 34 tahun lebih sedikit. Hal ini mungkin disebabkan oleh generasi ini lahir dan besar di masa teknologi baru berkembang, sehingga tidak semua orang dapat mengikuti dan mengadopsinya dengan mudah.

Hal yang menarik adalah pengguna media sosial termuda adalah remaja berusia 13 tahun, yang lahir pada tahun 2006-an atau Generasi Z. Generasi Z lahir dan besar dengan teknologi komunikasi dan informasi yang sudah canggih, sehingga mereka sering disebut sebagai anak kandung teknologi. Bagi generasi ini, teknologi bukanlah hal yang baru, sehingga mereka tidak pernah lepas dari teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Generasi Z sangat bergantung pada internet dalam segala aktivitasnya, mulai dari memperoleh informasi, menambah pengetahuan, kegiatan pendidikan, belanja, hiburan, hingga memperluas jaringan pertemanan melalui media sosial. Media sosial tidak hanya penting dalam aspek pendidikan dan hiburan, tetapi juga dalam kehidupan sosial (Erdoğan, 2017).

Namun, media sosial juga menjadi sarana yang rentan terhadap *hate speech* dan *cyberbullying*. *Hate speech* adalah ujaran kebencian yang ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, suku, gender, orientasi seksual, atau kondisi tertentu. *Cyberbullying* adalah pelecehan atau intimidasi yang dilakukan secara online. *Hate speech* dan *cyberbullying* dapat berdampak negatif bagi korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Korban *hate speech* dan *cyberbullying* dapat mengalami depresi, kecemasan, hingga gangguan makan.

Menurut hasil survei Microsoft dalam sebuah berita online, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat kesopanan digital terendah di Asia Pasifik. Survei tersebut dilakukan pada Mei 2020 dan melibatkan 16.000 responden dari 16 negara di Asia

Pasifik. Hasil survei menunjukkan bahwa 27% responden Indonesia mengaku pernah mengalami hate speech, 43% lainnya menerima berita hoaks dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, perilaku *cyber bullying* atau perundungan sosial di dunia digital juga marak terjadi di Indonesia (Humaniora, 2022).



Gambar 2. Cyberbullying di Indonesia

Penelitian tentang tingkat kesopanan *digital netizen* di dunia maya dilakukan oleh Microsoft pada Mei hingga April 2020. dengan tolak ukur “*Digital Civility Index*” Penelitian ini melibatkan 16.000 responden dari 32 negara, termasuk 503 netizen Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa netizen Indonesia menempati peringkat ke-29 dari 32 negara, dengan tingkat kesopanan digital yang rendah. Faktor yang mempengaruhi penilaian ini adalah tindakan yang dilakukan netizen Indonesia di dunia maya, seperti penyebaran hoaks dan penipuan, ujaran kebencian, dan diskriminasi.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa *cyberbullying* adalah masalah yang serius bagi anak-anak. Sekitar 42% anak-anak mengalami *cyberbullying*, 35% anak-anak diancam secara online, dan 58% anak-anak mengakui bahwa mereka sering mengalami pelecehan dan penghinaan secara online. Namun, yang mengejutkan, hanya 58% anak-anak yang melaporkan *cyberbullying* kepada orang tua (Septi, 2014). Berdasarkan hasil penelitian dari berbagai sumber maka di era digitalisasi ini memiliki kelemahan yaitu terjadinya kekerasan dalam digitalisasi seperti *hate speech* dan *cyberbullying*. Kasus kriminalisasi digital ini berarti dapat dikatakan dekat dengan generasi z sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya generasi z adalah generasi dengan melekatnya teknologi dalam diri generasi z.

Di Indonesia, *hate speech* dan *cyberbullying* diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (3) UU ITE melarang penyebaran informasi elektronik yang bersifat pencemaran nama baik atau fitnah. Pasal 45 ayat (3) UU ITE juga melarang ancaman, kekerasan, atau tindakan lain yang menyebarkan rasa kebencian atau

permusuhan individu atau kelompok tertentu. Namun, penerapan UU ITE dalam kasus *hate speech* dan *cyberbullying* masih menimbulkan kontroversi. Ada yang berpendapat bahwa UU ITE terlalu represif dan dapat membatasi kebebasan berekspresi. Ada pula yang berpendapat bahwa UU ITE belum efektif dalam melindungi korban hate speech dan cyberbullying.

Atas dasar tersebut generasi Z yang lekat dengan media sosial maka akan mudah dekat dengan kerawanan dari media social seperti kasus *hate speech (cyberbullying)*. Dengan adanya penguatan data dan permasalahan yang ada, maka perlu dilakukan sebuah kajian implementasi Undang-Undang ITE dalam menangkal *Hate Speech (Cyberbullying)* di Kalangan Generasi Z. Dengan demikian, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menangkal hate speech (*cyberbullying*) di kalangan Generasi Z di SMK Muhammadiyah Parakan.

Kajian Teori

Kemunculan media sosial telah memudahkan manusia untuk saling terhubung, tetapi juga mempermudah penyebaran ujaran kebencian. Pada awalnya, mungkin ujaran kebencian ini tidak pernah terbayangkan oleh para pencipta media sosial, karena tujuan utama media sosial adalah untuk mempermudah komunikasi antar manusia. Namun, seiring waktu, persoalan ujaran kebencian semakin menjadi perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum di seluruh dunia. Hal ini terjadi karena meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Ujaran kebencian dapat merendahkan martabat manusia dan kemanusiaan serta memecah belah kerukunan umat beragama, bahkan memicu kebencian kolektif, pengucilan, penghasutan, diskriminasi, kekerasan, dan pembantaian etnis terhadap kelompok masyarakat tertentu (Pelor, 2023).

Dalam konteks ini, hate speech atau ujaran kebencian dapat dipahami sebagai suatu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk menyerang atau menghina individu atau kelompok berdasarkan identitas tertentu seperti ras, agama, etnis, gender, orientasi seksual, atau disabilitas. Definisi ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, terutama dalam dunia maya. Cohen (2001) mendefinisikan hate speech sebagai "speech which expresses or incites hatred against a group of persons defined by such characteristics as race, religion, sex, or sexual orientation". Sementara itu, definisi yang lebih luas dari United Nations (2008) menyatakan bahwa hate speech mencakup "any kind of communication that incites violence or discrimination on the basis of race, colour, religion, sex, language, national origin or other factors". Definisi ini menggarisbawahi berbagai bentuk komunikasi yang dapat memicu kekerasan atau diskriminasi. Menurut Hinduja dan Patchin (2010), dalam konteks cyberbullying, hate speech merupakan bentuk agresi online yang berulang dan disengaja, yang dilakukan oleh satu individu atau kelompok terhadap individu

atau kelompok lain. Dari beberapa definisi tersebut, hate speech mencakup komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, yang bertujuan untuk menyerang, menghina, atau mendiskriminasi individu atau kelompok berdasarkan identitas tertentu.

Pada tahun 2021, Ditch the Label, lembaga anti-bullying, menobatkan Instagram sebagai platform media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan secara online atau cyberbullying. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat bahwa sepanjang tahun 2021, terdapat 17 kasus perundungan yang melibatkan peserta didik dan pendidik di beberapa provinsi di Indonesia. Survei ini mencakup 11 provinsi dan beberapa kabupaten/kota, serta bertujuan untuk menyadarkan masyarakat, terutama pelajar, tentang bahaya perundungan dan ujaran kebencian terhadap psikis dan fisik seseorang. Willard (2005) mengidentifikasi beberapa jenis cyberbullying, seperti flaming, harassment, degradation, impersonation, outing, trickery, exclusion, dan cybertalking. Semua bentuk ini berpotensi merusak reputasi atau kesehatan mental seseorang.

Generasi Z, yang lahir antara pertengahan 1990-an dan 2012, tumbuh bersama teknologi dan akrab dengan dunia digital. Di Indonesia, mereka merupakan kelompok penduduk terbesar, mencapai 27,94% dari total populasi (Christiani & Ikasaro, 2020). Generasi ini tidak hanya mahir dalam menggunakan teknologi tetapi juga memiliki kesadaran yang tinggi terhadap isu sosial. Mereka kreatif, kritis, dan mampu berkolaborasi melalui platform media sosial (Bencsik dkk., 2016). Namun, meskipun Generasi Z memiliki keunggulan dalam dunia digital, mereka juga sering kali merasa khawatir akan dampak negatif dari media sosial, seperti hate speech (Gentina, 2020).

Untuk mengatasi permasalahan ini, Indonesia memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang pertama kali disahkan pada tahun 2008 dan mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan penting terjadi pada tahun 2016, dengan amandemen UU ITE yang bertujuan memperjelas beberapa pasal yang dianggap multitafsir (Santoso, 2018). Salah satu pasal yang berkaitan dengan ujaran kebencian adalah Pasal 28 ayat (2), yang mengatur tentang penyebaran informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). UU ITE memberikan dasar hukum yang jelas bagi penegak hukum untuk menangani hate speech di ranah digital, meskipun masih terdapat kritik mengenai multitafsirnya pasal-pasal tertentu, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kriminalisasi kebebasan berpendapat (Pratama, 2018).

Metode

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Parakan, Tangerang Selatan yang berlokasi di Jalan Perintis, RT.03/RW.09, Pd. Benda, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten

15416. Sasaran penelitian adalah siswa kelas X, XI, dan XII yang lahir antara tahun 2006 hingga 2009, yang merupakan bagian dari Generasi Z. Dalam rangka mendapatkan data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa wawancara sangat cocok digunakan ketika peneliti membutuhkan pemahaman mendalam dari responden dalam jumlah kecil, terutama untuk mengidentifikasi masalah penelitian pada tahap awal. Selain itu, observasi digunakan untuk mengamati langsung fenomena yang terjadi pada objek penelitian, sehingga peneliti dapat mengumpulkan data yang lebih akurat terkait kondisi lapangan. Dokumentasi juga merupakan teknik yang penting dalam penelitian ini, di mana peneliti mengkaji catatan-catatan pribadi responden, seperti karya atau gambar yang mereka hasilkan, guna memperoleh data yang lebih menyeluruh.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis fenomena, sikap, keyakinan, dan pemikiran individu atau kelompok. Sugiyono (2017) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mempelajari objek dalam kondisi yang alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi, yang menggabungkan berbagai metode, dan analisis data dilakukan secara induktif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi, yang dikumpulkan langsung oleh peneliti di tempat objek penelitian. Menurut Sugiyono (2017), data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau narasumber. Sedangkan data sekunder merupakan informasi yang didapat dari berbagai sumber lain, seperti artikel, buku, dan penelitian terdahulu. Khairinal (2016) menyebutkan bahwa data sekunder diperoleh dari mempelajari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian, termasuk buku, laporan, dan publikasi lainnya.

Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil

Sebelum penelitian dilaksanakan, kami terlebih dahulu mengajukan izin kepada kepala sekolah SMK Muhammadiyah Parakan melalui wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Perizinan diajukan pada akhir November 2023 dan disetujui pada awal Desember 2023. Penelitian ini direncanakan untuk dilaksanakan di kelas X, XI, dan XII. Setelah izin diberikan, kami melakukan observasi awal di lokasi penelitian. Dari hasil observasi awal tersebut, kami menyimpulkan bahwa tempat tersebut layak untuk dijadikan objek penelitian lebih lanjut.

Dalam pelaksanaan penelitian, kami menyebarkan kuesioner kepada siswa-siswi SMK Muhammadiyah Parakan yang lahir dalam kategori Generasi Z, khususnya siswa kelas X, XI, dan XII. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan memanfaatkan waktu luang yang tersedia pada jadwal pelajaran, setelah mendapatkan izin dari guru mata pelajaran. Penelitian dilaksanakan di aula sekolah, di mana para siswa mengisi kuesioner yang telah kami sediakan. Jumlah siswa yang mengisi kuesioner terdiri dari 45 siswa kelas X, 34 siswa kelas XI, dan 24 siswa kelas XII, dengan total 103 siswa yang berpartisipasi, terdiri dari 57 siswa laki-laki dan 46 siswa perempuan.

Kuesioner yang diberikan mencakup pertanyaan mengenai hate speech, cyberbullying, dan etika komunikasi. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner, dapat disimpulkan bahwa mayoritas siswa SMK Muhammadiyah Parakan memiliki media sosial dan menggunakan gawai sebagai alat untuk mengaksesnya. Selain itu, ditemukan bahwa kasus hate speech (cyberbullying) masih sering terjadi, terutama dialami oleh siswa perempuan.

Dari hasil wawancara dan observasi yang kami lakukan, SMK Muhammadiyah Parakan telah mengimplementasikan beberapa langkah strategis untuk mencegah dan menangani hate speech dan cyberbullying di kalangan siswa. Langkah-langkah tersebut meliputi sosialisasi UU ITE dan bahaya cyberbullying melalui seminar dan pelatihan rutin. Dalam sosialisasi ini, siswa diberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari tindakan cyberbullying berdasarkan UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) mengenai ujaran kebencian. Selain itu, sekolah juga membentuk tim anti-bullying yang terdiri dari guru, konselor, dan perwakilan siswa. Tim ini berfungsi sebagai mediator dan penegak disiplin bagi pelaku cyberbullying serta memberikan dukungan kepada korban. Pemantauan penggunaan media sosial juga dilakukan oleh guru dan staf sekolah untuk mendeteksi secara dini adanya indikasi cyberbullying, terutama di grup-grup yang melibatkan siswa SMK Muhammadiyah Parakan.

2. Pembahasan

SMK Muhammadiyah Parakan telah mengadopsi berbagai kebijakan dan strategi untuk mengimplementasikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam rangka mencegah dan menanggulangi kasus hate speech atau cyberbullying di kalangan siswa. Salah satu langkah utama yang diambil adalah dengan melakukan sosialisasi secara intensif mengenai UU ITE, terutama pada pasal-pasal yang berkaitan dengan ujaran kebencian dan penyebaran informasi yang merugikan. Sosialisasi ini dilakukan melalui seminar, pelatihan, dan diskusi kelas yang melibatkan guru, siswa, serta narasumber eksternal. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait regulasi yang berlaku di dunia digital.

Penelitian ini menunjukkan bahwa setelah sosialisasi dilakukan, pemahaman siswa terhadap UU ITE, khususnya terkait dengan cyberbullying, mengalami peningkatan yang signifikan. Siswa menjadi lebih sadar akan konsekuensi hukum dari tindakan mereka di dunia maya, terutama dalam konteks penggunaan media sosial. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, terjadi penurunan jumlah kasus cyberbullying yang dilaporkan di sekolah ini, yang menunjukkan efektivitas program sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah.

Namun, berdasarkan hasil kuesioner yang disebar, masih banyak siswa di SMK Muhammadiyah Parakan yang belum sepenuhnya memahami apa itu hate speech. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka masih melakukan tindakan penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan, dan pencemaran nama baik. Salah satu hasil wawancara dengan peserta didik mengungkapkan bahwa: "Saya sering mengejek teman saya dengan sebutan pendek, memvideokan kejadian yang menimpa teman, dan mengunggahnya di media sosial saya. Saya mengira itu hanya candaan biasa, tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut termasuk dalam cyberbullying dan diatur dalam UU ITE." Hal ini menggambarkan kurangnya kesadaran siswa terhadap batasan perilaku yang diatur oleh undang-undang.

Hasil penelitian di SMK Muhammadiyah Parakan mengenai tingkat kesadaran siswa terhadap UU ITE, di mana hanya 25% siswa yang memahami secara mendalam pasal-pasal terkait hate speech dan cyberbullying, sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti kurangnya pemahaman siswa tentang undang-undang di dunia digital. Studi yang dilakukan oleh Mishna et al. (2010) menunjukkan bahwa meskipun siswa sering terpapar informasi tentang bahaya cyberbullying, banyak dari mereka yang tidak benar-benar memahami konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Sama seperti di SMK Muhammadiyah Parakan, mayoritas siswa di penelitian ini memperoleh informasi dari media sosial, yang seringkali memberikan pengetahuan yang tidak mendalam tentang UU yang berlaku.

Lebih lanjut, hasil penelitian SMK Muhammadiyah Parakan yang menunjukkan bahwa hanya 15% siswa yang melaporkan insiden cyberbullying, dengan hambatan utama berupa kurangnya kepercayaan pada penegak hukum (35%) dan ketakutan akan balasan dari pelaku (25%), mirip dengan temuan Hinduja dan Patchin (2010). Mereka menemukan bahwa siswa sering ragu untuk melaporkan insiden cyberbullying karena adanya ketidakpercayaan terhadap otoritas dan rasa takut terhadap dampak sosial dari melaporkan, seperti pengucilan atau balasan dari pelaku. Penelitian ini menekankan bahwa pelaporan yang rendah menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kepercayaan siswa pada mekanisme pelaporan dan memastikan bahwa sekolah serta lembaga penegak hukum dapat menawarkan lingkungan yang aman bagi korban.

Selain itu, temuan bahwa 45% siswa yang mengalami cyberbullying di SMK Muhammadiyah Parakan melaporkan dampak psikologis seperti kecemasan, depresi, dan penurunan kepercayaan diri juga didukung oleh studi Ortega et al. (2012), yang menunjukkan bahwa korban cyberbullying mengalami dampak psikologis yang serius, termasuk masalah kesehatan mental yang memengaruhi performa akademik dan interaksi sosial. Mereka juga menekankan bahwa efek jangka panjang dari cyberbullying dapat sangat merugikan, terutama jika tidak ditangani dengan intervensi yang tepat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan proaktif yang tidak hanya fokus pada sosialisasi UU ITE, tetapi juga pada pengembangan budaya digital yang lebih positif, seperti yang disarankan oleh Li et al. (2016), yang menemukan bahwa pengembangan kebijakan sekolah yang inklusif dan program pendidikan digital dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi siswa, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

Kesimpulan

Penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menangkal *hate speech* (*cyberbullying*) di kalangan Generasi Z di SMK Muhammadiyah Parakan menghasilkan beberapa temuan penting: Sosialisasi intensif mengenai UU ITE yang dilakukan oleh pihak sekolah berhasil meningkatkan pemahaman siswa tentang konsekuensi hukum dari tindakan cyberbullying. Siswa menjadi lebih berhati-hati dalam berinteraksi di dunia maya, menunjukkan efektivitas pendekatan edukatif dalam pencegahan perilaku negatif di media sosial. Keterlibatan aktif guru dan pembentukan Tim Anti-Bullying di sekolah memainkan peran krusial dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani kasus-kasus cyberbullying. Pendekatan yang proaktif dan responsif dari tim ini membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan kondusif bagi siswa.

Secara keseluruhan, implementasi UU ITE di SMK Muhammadiyah Parakan menunjukkan hasil yang positif dalam upaya menangkal *hate speech* dan cyberbullying di kalangan Generasi Z. Namun, keberlanjutan efektivitas ini memerlukan komitmen berkelanjutan dari semua pihak terkait, inovasi dalam metode edukasi dan pemantauan, serta kolaborasi erat antara sekolah, orang tua, dan komunitas. Dengan demikian, lingkungan pendidikan dapat menjadi tempat yang aman dan mendukung bagi perkembangan positif siswa dalam era digital yang terus berkembang.

Referensi

- Bencsik, A., Juhász, T., & Horváth-Csikós, G. (2016). *Y and z generations at workplaces*. Journal of Competitiveness, 6(3), 90–106. <https://doi.org/10.7441/joc.2016.03.06>
- Berkup, S. B. (2014). *Working with generations X and Y In generation Z*. Mediterranean Journal of Social Sciences (2014) 5(19) 218-229. DOI: [10.5901/mjss.2014.v5n19p218](https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n19p218)

- Christiani, L. C., & Ikasari, P. N. (2020). *Generasi z dan pemeliharaan relasi antar generasi dalam perspektif budaya jawa*. Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media, 4(2), 84–105.
- Cohen, H. (2001). *Defining hate speech*. University of Michigan Press.
- Effendi, R. (2015). *Regulasi Teknologi Informasi di Indonesia: Sejarah dan Tantangan*. Jakarta: Penerbit Media Utama.
- Eoghan Casey. (2001). *Digital Evidence and Komputer Crime*. London: Harcourt Science and Technology Company.
- Erdoğan, T. &. (2017). *High School Students' Social Media Usage Habits*. Journal of Education and Practice, 8(27).: www.iiste.org
- Gentina, E. (2020). *Generation z in Asia: A research agenda*. In E. Gentina & E. Parry (Eds.), What the experts tell us about South East Asia: Dynamics, differences, digitalization (pp. 3–19). <https://doi.org/10.1108/978-1-80043-220-820201002>
- Harahap, M. (2020). *Analisis Amandemen UU ITE 2016: Implikasi terhadap Kebebasan Ekspresi di Era Digital*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2010). *Bullying, cyberbullying, and sexting: Research, prevention, and intervention*. Routledge <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n19p218>
- Humaniora. (2022). *Cyber Bullying Berdampak Besar bagi Korban, Hati-Hati dengan Ujaran Kebencian*. Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/humaniora/504985/cyber-bullying-berdampak-besar-bagi-korban-hati-hati-dengan-ujaran-kebencian>
- Kemp, S. (2019). *Digital 2019: Indonesia DataReportal*. Global Digital Insights.: <https://datareportal.com/reports/digital-2019-indonesia>
- Khairinal. (2016). *Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jambi: Salim Media Indonesia
- Kyrousi, A. G., Tzoumaka, E., & Leivadi, S. (2022). *Business employability for late millennials: exploring the perceptions of generation Z students and generation X faculty*. Management Research Review, 45(5), 664- 683. <https://doi.org/10.1108/MRR-04-2021-0328>
- Li, Q., Cross, D., & Smith, P. K. (2016). *Cyberbullying in the Global Playground: Research from International Perspectives*. John Wiley & Sons.
- Lyons, S. (2014). *Generational differences in the workplace: A review of the evidence and directions for future research*. Journal of Organizational Behavior, 35 (1), 139-157. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(19), 218–229.
- Mishna, F., Cook, C., Gadalla, T., Daciuk, J., & Solomon, S. (2010). *Cyberbullying Behaviors Among Middle and High School Students*. American Journal of Orthopsychiatry, 80(3), 362–374. <https://doi.org/10.1111/j.1939-0025.2010.01040.x>

- Nugroho, T. (2020). *Kebebasan Berekspresi dan Ujaran Kebencian: Studi Kasus di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ortega, R., Elipe, P., Mora-Merchán, J. A., Calmaestra, J., & Vega, E. (2012). The Emotional Impact of Bullying and Cyberbullying on Victims: A European Cross-National Study. *Aggressive Behavior*, 38(5), 342–356. <https://doi.org/10.1002/ab.21440>
- Pelor. (2023). *Law Enforcement of Hate Speech Criminalsthrough Social Media Based On Indonesia's Positive Law*. International Journal of Multidisciplinary Research and Literature, Vol. 2, No.03. period: Management of different generations in business life.
- Pratama, H. (2018). *Kritik dan Kebebasan Berpendapat dalam UU ITE: Antara Perlindungan dan Pembatasan*. Jakarta: Pustaka Karya.
- Putra, D. (2020). *Aspek Hukum dalam Penyebaran Ujaran Kebencian di Media Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rachman, M. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Ujaran Kebencian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, A. (2017). *Hukum dan Teknologi Informasi: Kajian atas UU ITE*. Bandung: Penerbit Widya Mandala.
- Santoso, A. (2018). *Reformasi UU ITE: Antara Perlindungan dan Kebebasan Berpendapat*. Bandung: Penerbit Widya Mandala.
- Sari, D. (2012). *Hukum Siber dan UU ITE di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- United Nations. (2008). *Declaration on the elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief*. United Nations General Assembly.
- Wibisono, S. (2021). *Multikulturalisme dan Tantangan Hukum di Era Digital*. Jakarta: Penerbit Media Utama.
- Willard, N. (2005). *Cyberbullying and Cyberthreats*. Washington: U.S. Departement of Education